

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT ATAS PRODUK KOSMETIK YANG
DITARIK BPOM KARENA MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**



Diajukan oleh

SAFRINA ATIKA SARI

NIM. 1910211320145

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT ATAS PRODUK KOSMETIK YANG
DITARIK BPOM KARENA MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

**TANGGUNG GUGAT ATAS PRODUK KOSMETIK YANG DITARIK
BPOM KARENA MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG GUGAT ATAS PRODUK KOSMETIK YANG
DITARIK BPOM KARENA MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**

Diajukan oleh

SAFRINA ATIKA SARI

1910211320145

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.

NIP. 19521107 198603 1 001

Pembimbing Pendamping

Hj. Zakiyah, S.H., M.H

NIP. 19721015 199702 2 001

Diketahui

Banjarmasin, 27 Juni, 2023

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.Hum.

NIP. 198309032009121002

v

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG GUGAT ATAS PRODUK KOSMETIK YANG DITARIK BPOM
KARENA MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**

Diajukan oleh

SAFRINA ATIKA SARI

NIM. 1910211320145

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 437/UNB.1.II/SP/2023

Tanggal : 13 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 27 Juni, 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris/ Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.
2. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
3. M. Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 975/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAFRINA ATIKA SARI**
NIM : 1910211320145
Tempat/Tgl Lahir : Banjarmasin, 22 Februari 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG GUGAT ATAS PRODUK KOSMETIK YANG DITARIK BPOM KARENA MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



95DAFAK31107622

SAFRINA ATIKA SARI
NIM. 1910211320145

MOTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Q.S Al Baqarah: 286)

Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga

(Gus Dur)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **H. Safrudin** dan **Hj. Atikah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agaman, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kamu. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda.

Kakak-kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **AKP. Muhammad Syafuan Nor, S.I.K.** dan kakak tersayang **Akhmad Rifani S.H.**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Djumadi, S.H., M.Hum.** dan ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua



RINGKASAN


Safrina Atika Sari. Juni 2023. **TANGGUNG GUGAT ATAS PRODUK KOSMETIK YANG DITARIK BPOM KARENA MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum, dan Pembimbing pendamping: Hj. Zakiyah, S.H., M.Hum.

Produk kecantikan kini menjadi hal yang menunjang di kalangan perempuan, kegiatan merawat diri ini untuk mempercantik penampilan. Jadi kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan keinginan konsumen khususnya wanita agar tampil lebih cantik dan menarik. Hasil penertiban saat ini BPOM menemukan beberapa jenis kosmetik yang mengandung bahan karsinogenik yaitu zat yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker salah satunya adalah produk dari Madame Gie dan BPOM telah menarik produk tersebut. Barang yang ditarik oleh BPOM dari produk Madame Gie terdiri dari 2 produk yaitu diantaranya blush on dan kutek yang mengandung pewarna K3 dan pewarna K10, pewarna K3 dan K10 adalah pewarna tekstil yang tidak boleh digunakan dalam pewarna kopsmetik. Kosmetik sudah harus memenuhi persyaratan keamanan dan manfaat yang dibuktikan melalui hasil uji atau ilmiah lain yang relevan. Produk kosmetik yang dipasarkan tidak boleh menyebabkan kerusakan pada Kesehatan manusia apabila memiliki label karena apabila mengalami kerugian yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha yang mengedarkan produk tersebut. Perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut mengingat semakin maraknya peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perlindungan yang dimaksud agar konsumen lebih terlindungi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang ksometik. Berkaitan dengan hal-hal yang melatar belakangi di atas, bahwa jelas masih banyak yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya seperti bagaimana perlindungan hukum yang di dapatkan bagi para konsumen.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat preskriptif dan Tipe penelitian ini adalah kekaburan norma.

Tanggung jawab pelaku usaha, berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bahwa ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah sesuai dengan kerugian, kerusakan, atau pencemaran yang diderita oleh konsumen setelah menggunakan produk yang sudah ditarik BPOM dan mengandung zat berbahaya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000(satu miliar rupiah) terhadap setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Peran pemerintah dalam melakukan yang telah diterbitkan oleh BPOM mengandung zat berbahaya yakni BPOM memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, bahwa pengawasan dilakukan terhadap fasilitas dan/atau kosmetik yang dilakukan secara rutin dan insidental. Di dalam pengawasan BPOM berkoordinasi dengan Disperindag serta Dinas Kesehatan (Dinkes).



Safrina Atika Sari. Juni 2023. **TANGGUNG GUGAT ATAS PRODUK KOSMETIK YANG DITARIK BPOM KARENA MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum, dan Pembimbing pendamping: Hj. Zakiyah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut mengingat semakin maraknya peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perlindungan yang dimaksud agar konsumen lebih terlindungi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang kosmetik. Berkaitan dengan hal-hal yang melatar belakangi di atas, bahwa jelas masih banyak yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya seperti bagaimana perlindungan hukum yang di dapatkan bagi para konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha, berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bahwa ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah sesuai dengan kerugian, kerusakan, atau pencemaran yang diderita oleh konsumen setelah menggunakan produk yang sudah ditarik BPOM dan mengandung zat berbahaya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar terhadap setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Peran pemerintah dalam melakukan yang telah diterbitkan oleh BPOM mengandung zat berbahaya yakni BPOM memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, bahwa pengawasan dilakukan terhadap fasilitas dan/atau kosmetik yang dilakukan secara rutin dan insidental. Di dalam pengawasan BPOM berkoordinasi dengan Disperindag serta Dinas Kesehatan (Dinkes

Kata Kunci (*keywords*): Tanggung Gugat, Produk Kosmetik, Zat Berbahaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan yang akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi dengan judul **“TANGGUNG GUGAT ATAS PRODUK KOSMETIK YANG DITARIK BPOM KARENA MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA”** sebagai salah satu syarat untuk dapat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam tak lupa selalu di panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:


1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta sebagai dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya dan yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan;
8. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan memuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
9. Seluruh Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan selama menjalani Pendidikan.
10. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Bapak H. Safrudin dan Ibunda tercinta Ibu Hj, Atikah yang tidak pernah berhenti memberikan segala dukungan dan panjatan doa untuk penulis;
11. Saudara- saudara penulis AKP. Muhammad Syafuan Nor, S.I.K, Akhmad Rifani, S.H., Tria Mayangsari, Elysa Nadila S.Ak serta keponakan penulis Maysa Shaqueena Nor, Maryam Shakeena Nor dan Raisa Evelyn Amecca yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam bentuk apapun;
12. Terima Kasih untuk seluruh sahabat – sahabat penulis atas semua dukungan, dorongan dan canda tawa untuk penulis;
13. Teman- teman seperjuangan Angkatan 2019 yang selama ini telah melalui masa perkuliahan bersama-sama dan telah memberikan bantuan selama peneliti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 23 Juni 2023



Safrina Atika Sari

NIM. 1910211320145

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Pelindungan Konsumen Dan Konsumen	19
B. Hak Dan Kewajiban Konsumen	22
C. Pengertian Pelaku Usaha	25
D. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	26
E. Pengertian Tanggung Gugat.....	28
F. Persip-Prinsip Tanggung Gugat	30
G. Kosmetik.....	32
H. Zat Berbahaya	33
I. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM	34
BAB III PEMBAHASAN.....	35

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap produk yang sudah ditarik BPOM dan mengandung Zat berbahaya yang sudah didistribusikan kepada konsumen.....	35
B. Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Telah Diterbitkan Oleh BPOM Mengandung Zat Berbahaya.	44
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

